

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan, sedangkan pelaksanaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang berkenaan dengan melaksanakan (Bambang Martijianto. 1992:345).

Pengertian lain tentang pelaksanaan, yaitu suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan, rancangan, keputusan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia.2003:627).

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah perbuatan yang diperlukan dalam rangka usaha untuk melaksanakan tercapainya tujuan. Menurut Sondang P. Siagian pelaksanaan yaitu jika suatu rencana realistis, praktis dan pragmatis telah disusun, dan jika program kerja yang "*achievement oriented*" telah dirumuskan maka tinggalah pelaksanaannya (Sondang P. Siagian).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan itu suatu rencana yang telah disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan program kerja yang akan dikerjakan dikemudian hari. Jika dikaitkan dengan judul skripsi ini maka pelaksanaan dapat diartikan perbuatan manusia untuk melakukan suatu kegiatan dalam hal ini Pelaksanaan Pemberian Izin Pengobatan Tradisional oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

2. Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh suatu sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem dan pemerintahan. Tugas pemerintah pada intinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah, sistem badan atau orang elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu sistem. Sedangkan pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut (Syafi'I, 1998:15).

Dalam manajemen pemerintahan yang baik dan benar, pemerintah jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban tetapi lupa pada ketentraman, yang hanya mampu berkuasa tetapi tidak mampu melayani.

Menurut Syafi'ie (1998:16) di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang di perintah disebut rakyat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara sistem vertikal maupun horizontal.

Menurut Samuel Edward Finer sebagaimana dikutip oleh Syafi'I (1998:18) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), wilayah sistem tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintahan terhadap masyarakatnya.

Menurut Atmosudijro (1982:8) tugas pemerintahan antara lain adalah tata usaha sistem, rumah tangga sistem, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Lebih lanjut Rasyid (1998:139) menjelaskan bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, aparat, pemerintah haruslah berdasarkan pada peraturan, tata cara, dan syarat-syarat tertentu, yang kesemuanya itu bukan hanya diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat, tetapi juga harus ditaati oleh aparat pemerintah selaku pelayan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah ataupun diserahkan kepada pihak swasta. Barangkali langkah yang perlu dipertimbangkan oleh aparatur pemerintah dalam pelayanan kepentingan umum, adalah bagaimana meningkatkan kepedulian terhadap

masyarakat banyak, dan untuk itu kualitas aparatur, kewibawaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu kerangka berfikir yang berorientasi kepada pengabdian didedikasikan oleh loyalitas sebagai aparatur akan lebih relevan dengan kondisi yang bakal dihadapi (Widjaja, 1994:98).

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat biasanya mempunyai ciri utama berupa tingginya tingkat intervensi dari birokrasi yang mengakibatkan timbulnya suatu pelayanan yang prosesnya berbelit-belit, lamban dan terkesan kaku. Birokrasi dalam pelayanan pemerintah selalu terikat dengan peraturan formal, sehingga sulit untuk melakukan perubahan, dan jika ada suatu perubahan harus dilakukan berdasarkan suatu ketentuan yang formal pula. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat enggan untuk berurusan atau mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengurus keperluaannya kepada pihak swasta. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat dengan menganut sistem pelayanan yang cepat, praktis dan biaya yang terjangkau.

B. Pengertian Izin

Izin mempunyai arti yang sangat luas tergantung dari sudut mana seseorang memberikan batasan tentang izin. Dapat dikatakan izin apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut E. Utrecht, dikatakan izin bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi memperkenankannya asal saja diadakan atau dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Bachsan Mustafa, 1982:81).

W.F Prins menyatakan bahwa izin adalah pernyataan yang biasa dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan pada hakeketnya harus dilarang, tetapi hal yang menjadi objek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan administrasi negara, (Soehino,1984:79). Oleh karena itu, pengertian izin pada hakeketnya juga mencakup pernyataan mengabulkan, menyetujui atau membolehkan terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang, dan pernyataan mengabulkan tersebut berasal dari alat-alat perlengkapan administrasi negara yang dilaksanakan atas dasar wewenang khusus yang diberikan padanya. Izin yang diberikan oleh alat-alat perlengkapan administrasi dapat disertai dengan syarat-syarat tertentu.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki tau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Ateng Syafrudin menyatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *opheffing van algemene verbodregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya

dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginannya pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang boleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali di perkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti di berikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memeberikan perkenan dalam keadaaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dalam cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Van De Vot menyatakan bahwa izin adalah apabila sikap batin si pembuat undang-undang terhadap perbuatan atau tingkah laku yang diatur dalam undang-undang itu sendiri adalah pada prinsipnya tidak melarang atau memperdulikan, acuh tak acuh hanya saja dalam hal-hal yang konkrit dimana perbuatan itu dilakukan terhadap campur tangan dari penguasa yang berwenang oleh aturan dari undang-undang tadi untuk membuat peraturan hukum inkonkreto (Soehino, 1984:3).

Jadi, dari beberapa uraian di atas kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian izin pada hakekatnya ada dua, yaitu bahwa izin adalah suatu larangan dan yang kedua izin adalah perbuatan yang tidak dilarang tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan dari perangkat administrasi negara.

C. Pengertian Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional merupakan warisan budaya bangsa dibutuhkan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, memelihara keindahan tubuh dan kebugaran untuk mengobati penyakit, dengan kemajuan teknologi maka keinginan masyarakat untuk menggunakan pengobatan tradisional meningkat, maka untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional yang tidak tepat atau merugikan kesehatan.

Berikut adalah klasifikasi dan jenis pengobatan tradisional :

1. Battra Keterampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan keterampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain, antara lain:
 - a. Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan atau perawatan dengan cara mengurut dan atau memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk menyegarkan relaksasi otot menghilangkan letih, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan penyakit memijat ini dapat digunakan dengan jari tangan, telapak

tangan, siku, lutut, tumit, atau dibantu alat lain. Pijat yang dilakukan oleh dukun, tukang urut pijat, pijat tunanetra, dan sebagainya.

- b. Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut dukun potong (madura), sangkal putung (jawa), Sandro Pauru (sulawesi Selatan).
- c. Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (*sirkumsi*) secara tradisional battra sunat menggunakan istilah berbeda seperti Bong supit (yogya), Bengkong (jawa barat). Asal keterampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.
- d. Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu setelah melahirkan selama 40 hari. Di jawa barat di sebut Paraji, Dukun Rembi (madura), Balian manak (bali), sandro pammanak (Sulawesi selatan), sandro bersalin (Sulawesi tengah), Suhu Batui di Aceh.
- e. Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zoan-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan telapak tangan.
- f. Akupresuris adalah seseorang yang melakukan pemijat pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan ujung jari atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
- g. Akupunturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan dengan perangsangan pada titik-titik akupuntur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupuntur.

- h. Chiropractor adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (*chiropractie*) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
2. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan atau perawatan tradisional dengan cara menggunakan obat atau ramuan tradisional yang berasal dari tanaman flora, fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain:
 - a. Battra Ramuan Indonesia (jamu) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan lain-lain baik diramu sendiri maupun obat jadi tradisional Indonesia.
 - b. Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernapasan seperti pilek, sinusitis, dan lain-lain.
 - c. Sihinse adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah tao (*Taoisme*) dimana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan unsur *yin* dan *yang*.
 - d. Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan obat yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
 - e. Homoepath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat dan ramuan dengan dosis minimal (kecil) tapi

mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistic berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa dan emosi penderita.

- f. *Armatherapist* adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (*essential oils*) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.
3. *Batra Pendekatan Agama* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama islam, kristen, katolik, hindhu, dan Budha.
 4. *Batra Supranatural* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indra keenam (*pewaskita*), kebatilan dan lain-lain.
 - a. *Tenaga Dalam (prana)* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (*bio energi, inner power*) antara lain satria nusantara, merpati putih, sinlamba, patma bakhti, kalimasada, anugrah agung, yoga, sinar putih, sinar pedrak, bhakti nusa, wahyu sejati dan sebagainya.
 - b. *Batra Paranormal* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indra keenam (*pewaskita*).
 - c. *Reiky Master (Tibet jepang)* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik

langsung atau tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari jepang.

- d. Qigong (cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam berdasarkan konsep pengobatan tradisional cina.
- e. Battra Kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.

D. Prosedur pemberian izin pengobatan tradisional

Prosedur pemberian izin pengobatan tradisional ialah antara lain:

- a. Pemilik pengobatan tradisional mengajukan permohonan SIPT (Surat Izin Pengobatan Tradisional) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pengobatan tradisional melakukan pekerjaannya.
- b. Pemilik pengobatan tradisional mengajukan permohonan STPT (Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pengobatan tradisional melakukan pekerjaannya.
- c. Di samping itu ada juga pengobatan tradisional yang di data langsung oleh Dinas Kesehatan dan diberikan SIPT (Surat Izin Pengobatan Tradisional) dan STPT (Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional).

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemberian Izin Pengobatan Tradisional oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Dasar hukum pelaksanaan pemberian izin pengobatan tradisional oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung :

1. Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :
 - (1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:
 - a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
 - b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
 - (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :
 - (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
 - (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.
3. Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :
 - (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
 - (2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pengobatan Tradisional

Pasal 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pengobatan Tradisional di antara ialah :

- (1) Pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penafisan, pengkajian, peanelitian dan pengujian serta terbukti aman dan manfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Akupunturis yang telah teruji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat dibeikan Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT) berdasarkan keputusan ini.
- (3) Akupunturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan praktik perorangan dan/ atau kelompok.
- (4) Akupunturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan disarana pelayanan kesehatan.
- (5) Penetapan pengobatan tradisional lainnya yang akan diberikan izin selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

5. Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Pasal 25 Huruf c dan d Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa :

- c. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan pemberian perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, dan kosmetika, sertifikasi dan registrasi pelayanan kesehatan tradsional dan kosmetika.
- d. Memberikan rekomendasi izin industri kecil obat tradisional.

F. Dasar hukum pemberian izin SIPT (Surat Izin Pengobatan Tradisional) dan STPT (Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional).

Dasar hukum pemberian izin SIPT ((Surat Izin Pengobatan Tradisional) dan STPT (Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional) ialah:

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pengobatan Tradisional Pasal 11 huruf (a) yang menjelaskan sebagai berikut :

Pengobat tradisional mengajukan permohonan SIPT atau STPT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di mana pengobat tradisional melakukan pekerjaan.

G. Subyek Pelaksanaan Pemberian Izin Pengobatan Tradisional

Subyek Pelaksanaan Pemberian Izin Pengobatan Tradisional adalah Pemerintah atau Pemerintahan Daerah dalam hal ini diberikan wewenang kepada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang berdirinya sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.